



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 260 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER KATEGORI DUA (K2)
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu memberhentikan Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa Saudari ELFI INDRIANI KOROMPOT, sudah tidak masuk kerja selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Bulan Juli s/d Oktober 2019 berdasarkan Usulan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 800/B.02/BKD/650/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 sehingga perlu diberhentikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 November 2019 Memberhentikan Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama ELFI INDRIANI KOROMPOT.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 OKTOBER 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABID PENGADAAN DAN MUTASI	
2	SEKRETARIS BKPP	
3	KEPALA BKPP	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5 	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	